



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON: (0986) 2213347
WEBSITE: www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-050.4/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH TANGGA DAN UMUM

LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan manajemen SDM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Layanan RT & Umum Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- d. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Layanan RT & Umum Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum Layanan Sumber Daya Manusia pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Mengelola data dan informasi kepegawaian;
3. Mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai;
4. Melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
5. Memberikan layanan konsultasi terkait manajemen SDM;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I
TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN RUMAH
TANGGA DAN UMUM, LAYANAN MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BALAI
BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

Tim Layanan Rumah Tangga dan Umum
Layanan Sumber Daya Manusia
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Herman Rois Tata, SP., MP NIP.19760827 200812 1 002	Penata/IIIc	Penanggungjawab
2.	Erliaty Laempah, SP NIP. 19831126 201403 2 001	Penata/IIIc	Anggota
3.	Syahri Shofiana, A.Md NIP. 19970206 202203 2 004	Pengatur/IIc	Anggota
4.	Rahamna, S.Kom NIP. 19990513 202505 2 006	Penata Muda/IIIa	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF 